



PENGATURAN MENGENAI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Nyoman Toya, I Wayan Putu Sucana Aryana, Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi

Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai

E-mail: nyomantoya473@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

Corruption, Wealth, State Officials

Abstract

Compliance with reporting the assets of state administrators continues to increase. However, LHKPN accountability is still low. This study aims to find out and analyze (1) the arrangements regarding the Wealth Report of State Administrators in the prevention of criminal acts of corruption in Laws and Regulations, and (2) analyze the obstacles to the mechanism of Reporting of State Officials' Wealth as an effort to prevent criminal acts of corruption. The type of research used is normative legal research. The data obtained from this study were secondary data obtained through a literature study, then the data obtained were analyzed qualitatively through a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that (1) arrangements regarding LHKPN are regulated in several regulations, including Law Number 28 of 1999 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism; Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission; and Corruption Eradication Commission Regulation Number 7 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of Reports on State Administration Assets. (2) the indecision of sanctions regarding LHKPN and without being balanced with the norms of authority of the implementing agency. Administrative sanctions in the LHKPN mechanism are considered to be not running optimally and seem useless. So that efforts need to be made regarding the importance of other sanctions that can provide a deterrent effect for perpetrators, namely criminal sanctions in the implementation of State Officials Wealth Reports.

Kata kunci:

Korupsi, Harta Kekayaan, Penyelenggara Negara

Corresponding Author:

Nyoman Toya, E-mail :
nyomantoya473@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara terus meningkat. Namun, akuntabilitas LHKPN masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (2) menganalisis kendala terhadap mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan mengenai LHKPN diatur didalam beberapa peraturan, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. (2) ketidaktegasan sanksi mengenai LHKPN dan tanpa diimbangi dengan norma kewenangan lembaga pelaksanaannya. Sanksi administratif yang ada dalam mekanisme LHKPN dianggap kurang berjalan maksimal dan terkesan percuma. Sehingga perlu diupayakan mengenai pentingnya sanksi yang lain yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku, yakni dapat berupa sanksi pidana dalam pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan saat ini telah memberikan dampak positif bagi berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dari infrastruktur maupun ekonomi. Meskipun mempunyai dampak positif, perkembangan pembangunan juga diikuti dengan perubahan sosial masyarakat yang mengakibatkan munculnya berbagai tindak pidana yang berkembang.¹ Salah satu yang menjadi diskursus panas saat ini adalah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian

¹ Sulastri, I., 2012, Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24 (1), h. 99

keuangan negara, sehingga berdampak terhadap pelemahan perekonomian dan menghambat pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kehancuran ekonomi suatu negara, dengan adanya tindak pidana korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak dapat berjalan secara maksimal sesuatu dengan tujuannya yaitu mesejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi menjadi permasalahan serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.²

Secara konsep yang terdapat dalam pertauran perundang-undangan, tindak pidana korupsi didefinisikan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi merupakan perbuatan amoral yang dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok.³ Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkiti dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah termasuk para penyelenggara negara.

Tindak pidana korupsi saat ini sering terjadi di kalangan para penyelenggara negara. Penyelenggara negara dalam konteks penyelenggaraan negara merupakan unsur yang sangat rentan terhadap suatu tindak pidana korupsi, khususnya pada saat terjaring dalam kasus korupsi, harta kekayaan para penyelenggara negara sering kali melebihi dari pendapatan secara sah dari yang sah diterima. Ketidakwaian atas kepemilikan jumlah aset harta kekayaan terhadap pejabat publik saat ini seringkali menjadi tanda tanya besar. Seorang penyelenggara negara memiliki penghasilan yang berasal dari anggaran negara dan penghasilan tersebut turut diatur sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, sejatinya aset atau harta kekayaan seorang pejabat publik dapat diukur dan dapat diakumulasi secara sederhana dari gaji, tunjangan dan pendapatan sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Estimasi sederhana tersebut dapat menimbulkan kecurigaan jika jumlah kekayaan riil yang dimilikinya ternyata sangat berbeda berkali-kali lipat dibandingkan estimasi penghasilan sah. Ketidakwaian seperti ini seringkali menimbulkan spekulasi-spekulasi bahwa harta kekayaan penyelenggara negara didapatkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau sering juga disebut sebagai *illicit enrichment*, khususnya tindak pidana kejahatan korupsi atau pencucian uang yang melibatkan pelaku-pelaku khususnya tenaga profesional pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (*white collar-crime*).⁴

² Sukmareni, 2018, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyung Law Journal*, 1 (2), h. 60

³ Sudjana, Eggi, 2006, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, h. 27

⁴ Yuniarty Veronika Ingnuan, Mohamad Lutfi, 2018, Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), *Jurnal EKOBIS*, 8 (2).

Berdasarkan hal tersebut diatas, pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (selanjutnya disingkat dengan LHKPN) merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disingkat dengan UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN) mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara Negara tersebut. Akan tetapi, dalam implementasi pelaporan LHKPN belum maksimal menyentuh ke nilai akuntabilitas. Belum tercapainya *outcome* kebijakan LHKPN ditegaskan pula dengan hasil penelitian (Migunani, 2017) yang menyebutkan bahwa berdasarkan tahapan "*maturity model*" rezim *income and asset disclosure*, dimana kepatuhan adalah fondasinya, kegiatan LHKPN masih berkuat pada pembangunan fondasi dan analisis LHKPN belum digunakan sebagai masukan untuk membangun iklim integritas. Padahal sasaran LHKPN adalah mencegah penyelenggara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵

Fakta demikian didukung oleh data yang dihimpun dari laman resmi KPK, menunjukkan bahwa jumlah wajib LHKPN tahun lapor 2022 per 30 September 2023 adalah 371.308 orang, dengan jumlah yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 366.732 orang sehingga tingkat pelaporan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 98.77%. Untuk tingkat kepatuhan masing-masing bidang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Wajib LHKPN Tahun Lapor 2022 per 31 Desember 2023

Bidang	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Lapor	Jumlah Lapor	Pelaporan (%)	Seluruh Lapor	Seluruh Lapor	Kepatuhan (%)
Eksekutif	89,997	87,094	9,903	9.00%	77,624	9,470	95.73%
Yudikatif	8,515	8,433	2	9.56%	8,105	328	97.79%
Legislatif	0,028	9,147	81	5.60%	8,427	720	92.01%
BUMN /BUMD	2,556	2,340	16	9.49%	1,638	702	97.84%
Total	71,096	66,014	5,082	8.90%	55,794	1,220	95.88%

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023⁶

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mengalami peningkatan secara formal (transparansi). Untuk

⁵ Migunani, M., 2017, *Kajian efektivitas program pencegahan korupsi KPK*.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2023, Kepatuhan LHKPN. available at: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menu-kepatuhan-lhkpn>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

status pelaporan atas LHKPN yang diterima oleh KPK setelah dilakukan verifikasi administratif oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, jumlah yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 355,794 orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar **95.88%**. Akan tetapi peningkatan jumlah pelaporan LHKPN tersebut disisi lain menimbulkan permasalahan dari segi akuntabilitas LHKPN yang telah dilaporkan. Oleh karena itu, masih ditemukannya kasus-kasus mengenai tindak pidana korupsi dan ketidaksesuaian data LHKPN bagi Penyelenggara Negara secara akuntabilitas.

Selain data tersebut di atas, menurut Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, yang menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap LHKPN terhadap 1.665 penyelenggara negara, ternyata sebanyak 95% data laporan LHKPN yang diterima KPK tidak akurat dengan kekayaan semestinya.⁷ Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat 964 pegawai di instansinya yang diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar, jumlah tersebut berasal dari 266 surat laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak tahun 2007 hingga 2023 kepada Kementerian Keuangan.⁸ Selanjutnya, KPK menyelidiki lima pejabat terkait LHKPN yang tidak wajar. Mereka ialah Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono (Wahono Saputro, eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, dan mantan Kepala BPN Jakarta Timur (Jaktim) Sudarman Harjasaputra.⁹

Berdasarkan data dan kasus tersebut, terlihat jelas jika dalam pelaporan LHKPN hanya sebatas tuntutan formalitas (transparansi) belum sepenuhnya dihitung berdasarkan nilai akuntabilitas masing-masing dari data LHKPN. Lebih lanjut, LHKPN rawan dimanipulasi sebelumnya sehingga harta asset telah disamarkan terlebih dahulu perolehannya. LHKPN penyelenggara negara saat ini belum memberikan kepatuhan kepada penyelenggara negara karena sifat LHKPN yang tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap penyelenggara negara yang terindikasi memiliki kekayaan tidak wajar selain sanksi administratif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mencegah dan memberikan ketegasan, khususnya dalam pelaporan data LHKPN sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menjadikan norma sebagai

⁷ Kamil, Irfan, 2021, 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan. available from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/07575651/95-persen-data-lhkpn-tak-akurat-kpk-banyak-harta-yang-tak-dilaporkan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

⁸ BBC News, 2023, Sri Mulyani: Ada 964 pegawai Kemenkeu diduga memiliki harta tidak wajar dan 16 kasus dilimpahkan ke hukum. available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw0eykk6dnro>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

⁹ Firda Cynthia Anggrainy, 2023, "KPK Kini Selidiki Dugaan Korupsi 7 Pejabat terkait LHKPN Tak Wajar". available: <https://news.detik.com/berita/d-6771028/kpk-kini-selidiki-dugaan-korupsi-7-pejabat-terkait-lhkpn-tak-wajar>, diakses pada tanggal 12 November 2023.

obyek dari penelitian. Jenis penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doctrinal. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis kekaburan norma yang terdapat di dalam Pasal 5 UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang hanya menggunakan norma kewajiban Penyelenggara Negara tanpa diimbangi dengan norma kewenangan lembaga pelaksanaannya. UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN tidak menjelaskan lembaga yang berwenang memeriksa dan memastikan dilaporkan dan diumumkan LHKPN, serta memberi sanksi baik pidana maupun administratif yang tegas bagi Penyelenggara Negara tersebut. Sehingga, terlihat jelas jika dalam pelaporan LHKPN hanya sebatas terpenuhinya tuntutan formalitas (transparansi) dan belum sepenuhnya dihitung berdasarkan nilai akuntabilitas masing-masing dari data LHKPN. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yakni dengan studi kepustakaan (*library research*) adalah dengan cara yaitu mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, mengumpulkan buku-buku hukum, jurnal dan artikel yang terkait dengan topik yang dibahas. Analisis bahan hukum ini menggunakan teknik sistematisasi dengan cara mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perkembangan pembangunan saat ini telah memberikan dampak positif bagi berbagai bidang kehidupan masyarakat baik dari infrastruktur maupun ekonomi. Meskipun mempunyai dampak positif, perkembangan pembangunan juga diikuti dengan perubahan sosial masyarakat yang mengakibatkan munculnya berbagai tindak pidana yang berkembang.¹⁰ Salah satu yang menjadi diskursus panas saat ini adalah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga berdampak terhadap pelemahan perekonomian dan menghambat pembangunan nasional.

Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. LHKPN merupakan sebuah instrument yang digunakan sebagai upaya preventif atau pendeteksi awal terjadinya sebuah tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, harta kekayaan harus dilaporkan baik itu harta benda berupa benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam

¹⁰ Sulastris, I., 2012, Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24 (1), h. 99

tanggung penyalenggara negara, termasuk atas nama penyalenggara negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama penyalenggara negara memangku jabatannya.¹¹

Secara yuridis, LHKPN diatur di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyalenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

UU Penyalenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN tersebut mewajibkan penyalenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, sehingga dapat mencegah pemasukan kekayaan yang mencurigakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyalenggara Negara tersebut. Selain itu untuk mewujudkan penyalenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyalenggara Negara¹² yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan tercela lainnya.¹³ Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak penyalenggara Negara yang tidak tertib dalam pelaporan LHKPN.

Menurut data yang disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap LHKPN 1.665 penyalenggara negara, ternyata sebanyak 95% data laporan LHKPN yang diterima KPK tidak akurat dengan kekayaan semestinya.¹⁴ Berdasarkan data tersebut, terlihat jelas jika dalam pelaporan LHKPN hanya sebatas tuntutan formalitas (transparansi) belum sepenuhnya dihitung berdasarkan nilai akuntabilitas masing-masing dari data LHKPN.

Dalam pasal 5 angka 3 UU Penyalenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menegaskan mengenai Penyalenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Kemudian untuk sanksi diatur di dalam pasal 20 ayat 1, yang menyatakan bahwa :

Setiap Penyalenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

UU Penyalenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN tidak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi administratif. Akan tetapi, jika berbicara mengenai sanksi administratif, tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang juga mengatur mengenai pegawai negeri

¹¹ Putra, Zainal, 2020, Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyalenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar. *Jurnal Adimas* 4 (1), h. 30

¹² meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyalenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

¹³ Palma, Kurnia, Alvon dkk., 2014, Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment(Peningkatan Kekayaan Tidak Sah) di Indonesia. *Indonesia Corruption Watch*.

¹⁴ Kamil, Irfan, 2021, 95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan. available from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/07575651/95-persen-data-lhkpn-tak-akurat-kpk-banyak-harta-yang-tak-dilaporkan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

dan pejabat Negara. Pegawai negeri maupun pejabat Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 1974 *jo* UU Nomor 43 Tahun 1999 menjelaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan pidana, maka untuk menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, diadakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, konsep penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya akan merujuk pada sanksi-sanksi dalam PP tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Dalam PP tentang Disiplin Pegawai Negeri, menyatakan bahwa dari segi tingkat hukumannya, hukuman disiplin dibedakan atas hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.¹⁵ Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.¹⁶ Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.¹⁷ Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, hingga Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹⁸

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK)

Dalam UU KPK, para penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk memberikan laporan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yaitu sebagai penyelenggara negara. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.¹⁹

¹⁵ Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁶ Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁷ Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁸ Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁹ Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2006, *Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, h. 50.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktorat LHKPN mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan dan penggunaan LHKPN sesuai aturan hukum dan undang-undang.²⁰ Hal tersebut sebagai bagian penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada penyelenggara negara yang secara sadar dan sukarela memberikan laporan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui formulir LHKPN. Hal ini tercantum dalam tugas pokok dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana;
- 4) Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari pasal tersebut terlihat jelas bahwa pengisian LHKPN ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu bagian utama dari tugas pokok Komisi Pemberantasan Korupsi di poin 4, sebagaimana tertulis pada lembar pengantar LHKPN. Di dalam LHKPN terdapat data-data yang bersifat rahasia dan kerahasiaan itu juga dijamin oleh undang-undang.²¹

Lebih lanjut diatur didalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 huruf (a), (b), (c) Peraturan KPK tersebut, menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK pada saat pengangkatan pertama kali menjadi penyelenggara negara, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, dan pada saat berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan LHKPN Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena sosial yang masih sulit dalam pemberantasannya. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kehancuran ekonomi suatu negara, dengan adanya tindak pidana korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak dapat berjalan secara maksimal sesuatu dengan tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Tindak pidana korupsi saat ini sering terjadi di kalangan para penyelenggara negara. Penyelenggara negara dalam konteks penyelenggaraan negara merupakan unsur yang sangat rentan terhadap suatu tindak pidana korupsi, khususnya pada saat terjaring dalam kasus korupsi, harta kekayaan para penyelenggara negara sering kali melebihi dari pendapatan secara sah dari yang sah diterima.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan. Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui 2 (dua) upaya, meliputi:

1. Upaya pencegahan; dan
2. Upaya penindakan.

Salah satu upaya kebijakan dan strategi pencegahan korupsi yang ditempuh Pemerintah Indonesia yaitu meningkatkan pencegahan korupsi dengan menekankan pada aspek preventif dengan menumbuhkan kesadaran serta pemahaman antikorupsi oleh masyarakat ataupun Penyelenggara Negara. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satu langkah preventif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yakni melalui implementasi aturan LHKPN yang dijalankan dibawah koordinasi KPK yang ditujukan bagi seluruh Penyelenggara Negara. Langkah ini sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari setiap Penyelenggara Negara.

Dalam kenyataan hal ini tidak terwujud karena banyak penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana diperintahkan undang-undang. Hal demikian dikarenakan belum adanya ketegasan sistem pengawasan dan penegakan sanksi bagi pelaporan LHKPN. Pada Pasal 20 UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang menyatakan bahwa:

“Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 20 UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan model sanksi administratif yang diberikan, rumusan Pasal 20 tersebut hanya memberikan pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan dan penyelidikan berkas kepada KPK sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan LHKPN, tetapi tidak dalam hal pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Negara yang lalai dalam pelaporan LHKPN. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi melalui LHKPN sebagai langkah pencegahan tidak efektif.

Lebih lanjut, ketidaktegasan tersebut juga terdapat di dalam Pasal 5 UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang hanya menggunakan norma kewajiban Penyelenggara Negara tanpa diimbangi dengan norma kewenangan lembaga pelaksanaannya, sehingga KPK terbatas kewenangannya dalam menindak secara langsung para Penyelenggara Negara yang melakukan pelanggaran pelaporan LHKPN. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan mengenai kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. Akan tetapi, tidak satupun pasal yang memberikan kewenangan bagi KPK untuk ikut menegakkan sanksi bagi Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan. Jika ada yang melanggar kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya, maka KPK hanya dapat memberikan daftar kepatuhan yang

berisikan orang yang patuh dan tidak patuh LHKPN dalam suatu instansi kepada instansi untuk dijatuhi sanksi.

Mengenai sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Negara bermacam-macam, hal ini disebabkan oleh sanksi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanya bersifat umum dan diserahkan kepada Pimpinan masing-masing instansi tersebut. Sehingga, dengan melihat hal tersebut menyebabkan pemberian sanksi terhadap para Penyelenggara Negara yang tidak patuh berbeda-beda. Sanksi yang dijatuhkan oleh instansi/lembaga bisa berupa penundaan pemberian tunjangan/gaji, penundaan naik jabatan, larangan menduduki jabatan strategis/pimpinan, denda hingga pemecatan.

Berbicara tentang bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara yang tidak taat dalam melakukan pelaporan LHKPN merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa sanksi administratif ringan meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, dan penundaan kenaikan pangkat, golongan dan/atau hak-hak jabatan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan bentuk sanksi administratif sedang yang meliputi pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, serta pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Pasal 20 Ayat (3) menyebutkan bentuk sanksi administratif berat berupa:

- a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya;
- c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa;
- d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.

Mengingat pentingnya LHKPN dalam mewujudnya pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi, maka pemberian sanksi yang hanya sebatas pada sanksi administratif dipandang masih sangat kurang dalam memberikan efek jera bagi para Penyelenggara Negara. Sanksi harusnya dapat memberikan efek jera serta rasa takut bagi calon pelanggar aturan, namun dalam kasus pelaporan LHKPN sendiri nyatanya belum sepenuhnya membuahkan hasil, hal ini terlihat dari kenyataan bahwa masih terdapat banyak Penyelenggara Negara Wajib Laporan LHKPN yang terlambat dan bahkan sama sekali tidak menyampaikan laporan LHKPN.

Pada dasarnya sebuah sanksi merupakan sebuah timbal balik yang diberikan kepada seseorang atas perbuatannya melawan ataupun melanggar norma hukum yang berlaku. Disisi lain sanksi sudah seharusnya membuat efek jera terhadap pelakunya namun pemberian sanksi yang tidak tepat maka akan menyebabkan suatu perbuatan buruh seseorang dapat diulangi termasuk pelanggaran pelaporan LHKPN. Terlebih lagi dalam UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN tidak memberikan kewenangan yang lebih kepada KPK untuk ikut serta dalam pemberian sanksi dan hanya dapat memberikan saran

masukannya sanksi kepada para Penyelenggara Negara yang melanggar LHKPN. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang telah ditetapkan dan disepakati pada setiap masing-masing instansi harus berjalan dengan penuh tanggungjawab. Ditegaskan berdasarkan asas kesamaan dihadapan hukum "*equality before the law*" yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan LHKPN. Adanya rasa tanggungjawab dan komitmen dari masing-masing pimpinan instansi maka LHKPN dapat terlaksanakan dengan baik.

Terkait sanksi tegas terhadap pihak yang tidak melakukan pelaporan LHKPN, direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Isnaini mengungkapkan bahwa perlu adanya sanksi tegas bagi para Penyelenggara Negara yang tidak jujur dalam melaporkan LHKPN atau sama sekali tak melaporkan LHKPN melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan LHKPN, salah satunya adalah mengenai penerbitan undang-undang perampasan aset dengan beban pembuktian terbalik maupun mungkin adanya sanksi pidana maupun penerbitan UU pidana mengenai illicit enrichment (peningkatan kekayaan secara tidak sah).²² Rencana pengadaan sanksi pidana bagi Penyelenggara Negara yang lalai dalam melaporkan LHKPN tentunya mendapatkan dukungan penuh dari banyak pihak. Pengadaan sanksi yang lebih tegas berupa perampasan hak harta kekayaan maupun sanksi pidana lainnya diyakini akan memberikan efek jera serta mendorong Penyelenggara Negara untuk lebih patuh dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki secara jujur dan transparan. Sanksi pidana sangat perlu untuk diterapkan terdapat indikasi terkait pemalsuan dokumen ataupun jumlah harta yang dimiliki oleh penyelenggara negara, maka dapat langsung dilakukan penindakan secara tegas. Peraturan mengenai siapa yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi juga perlu disesuaikan dengan jabatan yang diduduki oleh si pelaku pelanggaran. Sehingga dengan demikian, kekaburan norma dari sisi bentuk sanksi dan mekanisme pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Negara dalam pelaporan LHKPN dapat diselesaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan mengenai LHKPN diatur didalam beberapa peraturan, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

Penegakan hukum atas pelanggaran LHKPN dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak korupsi di kalangan Penyelenggara Negara di Indonesia akibat dari kekaburan norma dalam Pasal 20 UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan model sanksi administratif yang diberikan yang berujung pada ketidaksamaan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh

²² Dalilah, E & Juwono, V., 2021, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh dan McConnell. *Jurnal AntiKorupsi*, Vol.7, 311-324.

tiap instansi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran LHKPN yang diperkuat dari data dan kasus pelanggaran LHKPN serta angka korupsi di Indonesia yang masih cenderung tinggi meski tingkat pelaporan LHKPN telah berada pada persentase yang hampir maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bahri, Syamsul, 2008, *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SMP/MTs*, KPK, Jakarta.
- Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, *Memberdayakan Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2006, Studi tentang Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kurniawan, Luthfi J., dkk., 2006, *Peta Korupsi di Daerah*, MCW dan Yappika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi), (Cetakan ke-14)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Migunani, M., 2017, *Kajian efektivitas program pencegahan korupsi KPK*.
- Palma, Kurnia, Alvon dkk., 2014, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment(Peningkatan Kekayaan Tidak Sah) di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus. Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Secara Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudjana, Eggi, 2006, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya.

Artikel dalam Jurnal

- Ingnuan, Yuniarty Veronika, Mohamad Lutfi, 2018, *Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. Jurnal EKOBIS 8 (2), DOI : 10.37932/j.e.v8i2.43.
- Putra, Zainal, 2020, *Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Teuku Umar*. Jurnal Adimas, 4 (1).
- Salim, Wilson Gunawan, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Tidak Dilaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dalam Penyeleksian Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Corruptio Universitas Lampung 1 (1), 2020. DOI: 10.17081/ed.v209.
- Simanjuntak, M., 2014, *Mengungkap tindak pidana korupsi dari pembuktian terbalik dan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 36–56. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.125>
- Sukmareni, 2018, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pagaruyung Law Journal, 1 (2).

- Sulastri, I., 2012, *Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini*. Jurnal Mimbar Hukum, 24 (1).
- Suyanto, Aryas Adi, 2018, *Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal USM Law Review, 1 (1).
- Suryono, A., 2000, *Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) progresif sebagai tindakan pencegahan korupsi. Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Majelis Hukum Dan HAM PWM Jateng)*, 297-308. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9477>

Artikel dalam Internet

- Anonim, 2021, *Pelaporan LHKPN 2019*. available from <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/statistik-pelaporan-lhkpn>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Antara, 2022, *Dorong transparansi melalui kepatuhan LHKPN*. available from <https://www.antaraneews.com/berita/2652485/dorong-transparansi-melalui-kepatuhan-lhkpn>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022
- Hafifah, Anisa, 2022. *Harta Kekayaan di LHKPN Capai Rp 24 Miliar , Kepala Satpol P DKI: Salah Isi Data*. available from <https://metro.tempo.co/read/1670352/harta-kekayaan-di-lhkpn-capai-rp-24-miliar-kepala-satpol-pp-dki-salah-isi-data>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022
- Kamil, Irfan, 2021, *95 Persen Data LHKPN Tak Akurat, KPK: Banyak Harta yang Tak Dilaporkan*. available from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/07575651/95-persen-data-lhkpn-tak-akurat-kpk-banyak-harta-yang-tak-dilaporkan>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022
- Tashandra, Nabila, 2016, *Empat faktor ini sebabkan pejabat Negara Malas Buat LHKPN*. available from <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/23/17590761/Empat.Faktor.Ini.Sebabkan.Pejabat.Negara.Malas.Buat.LHKPN>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022